

Kajian Yuridis Pekerja Sektor Informal Dalam Perspektif Keadilan

A Juridical Analysis of Informal Sector Workers from the Perspective of Justice

Christian Rivaldi Petrus Sitinjak¹, Imam Budi Santoso², Wiwin Triyunarti³

¹Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email:
christiansitinjak17@gmail.com

²Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email:
imam.budi@fh.unsika.ac.id

³Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, Email:
wiwin.triyunarti@fh.unsika.ac.id

ABSTRAK

Pekerja informal di Indonesia belum memperoleh hak-hak mereka yang seharusnya merupakan kewajiban negara untuk dapat mengakomodir hal tersebut. Berdasarkan data BPS, pekerja informal adalah penyumbang terbesar untuk perekonomian negara Indonesia dengan total 59% penduduk Indonesia bekerja di sektor ini, tetapi mereka menerima diskriminasi hak, dimana upah dan jaminan atas pekerjaan mereka belum dilindungi melalui peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menuntut negara guna memenuhi dan mengakomodir segala macam hak mereka sebagai pekerja melalui peraturan perundang-undangan, terutama mengenai pengupahan dan juga jaminan sosial bagi mereka, kemudian diharapkan jurnal ini dapat membangun konsep jaminan sosial terbaru, mengingat jaminan sosial di Indonesia saat ini secara umum hanya memberikan jaminan kesehatan, Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menghasilkan sebuah konsep baru mengenai jaminan sosial secara menyeluruh untuk seluruh pekerja, hal ini didasarkan pada pasal 34 ayat (2) tentang kewajiban negara untuk memberikan jaminan sosial bagi seluruh warga, konsepnya dibangun berdasarkan konsep *Universal Health Coverage* (UHC) dari kesepakatan global melalui PBB.

Kata Kunci: Jaminan Sosial Nasional; Pekerja Informal; Pengupahan; *Universal Health Coverage*.

ABSTRACT

Informal workers in Indonesia have yet to secure their fundamental rights, despite the state's obligation to provide them. BPS data indicates that the informal sector is the largest contributor to the national economy, involving 59% of the population; however, these workers face discrimination as their wages and job security lack statutory protection. This research aims to advocate for state accountability in fulfilling labor rights through legislation, specifically regarding remuneration and social security. Furthermore, it seeks to develop a renewed social security framework, as current provisions are largely limited to health insurance. Employing normative legal research with a statutory approach, this study proposes a comprehensive social security concept for all workers. This model is predicated on Article 34, Paragraph (2) of the Constitution regarding the state's duty to provide social security for all citizens.

The proposed framework is aligned with the Universal Health Coverage (UHC) concept established through United Nations global agreements.

Keywords: *Informal Workers, National Social Security, Universal Health Coverage, Wages.*

A. LATAR BELAKANG

Pekerja sektor informal menjadi tulang punggung perekonomian ketika tingkat pengangguran menurun. Berdasarkan data BPS, per Februari 2025 sebanyak 59,40% penduduk bekerja di sektor ini.¹ Melihat data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari 284,4 juta jiwa terdapat kurang lebih 168,9 juta orang bekerja di sektor informal. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), jumlah angkatan kerja laki-laki di sektor formal meningkat sebesar 5,72% pada periode 2019–2020, kemudian kembali naik 2,08% pada tahun 2021. Sementara itu, di sektor informal, angkatan kerja laki-laki juga naik 5,72% pada 2019–2020, namun menurun 2,08% pada 2021. Untuk angkatan kerja perempuan, sektor formal justru mengalami penurunan 4,32% pada 2019–2020, tetapi meningkat 3,60% pada 2021. Di sisi lain, sektor informal bagi pekerja perempuan naik signifikan sebesar 11,2% pada 2019–2020, lalu turun 6,40% pada 2021. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja, baik laki-laki maupun perempuan, pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan penurunan kualitas ekonomi, mengingat sektor informal berperan penting sebagai penopang pertumbuhan ekonomi dan kerap dianggap sebagai pilar utama perekonomian nasional.²

Menurut Yunus (2022), pekerja informal mencakup individu yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan bantuan buruh tidak tetap

¹ Baca artikel detikfinance, "Potret Pekerja Informal di Tengah Turunnya Angka Pengangguran" selengkapnya <https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-8069260/potret-pekerja-informal-di-tengah-turunnya-angka-pengangguran>.

² Imam Budi S., Wiwin Triyunarti, dkk, Legal Protection For Informal Workers In Realizing Decent Work To Achieve The Sustainable Development Goals, *Pandecta Research Law Journal*, Vol 20 Issue 1 (2024) 1-27 <https://journal.unnes.ac.id/journals/pandecta/article/view/11714/4414>

atau buruh tidak dibayar, pekerja lepas, serta anggota keluarga yang bekerja tanpa menerima upah.³ Pekerjaan di sektor informal merujuk pada aktivitas tenaga kerja yang dilakukan tanpa adanya perlindungan maupun jaminan dari negara terhadap usaha tersebut. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2), menegaskan bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai minat dan bakatnya. Hak tersebut dijalankan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, maupun agama, serta bertujuan agar setiap orang dapat memperoleh upah yang layak demi meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Pekerjaan layak (*decent work*) dapat dipahami sebagai pekerjaan yang dijalankan berdasarkan pilihan bebas individu, memberikan upah atau penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup secara bermartabat, serta menjamin keamanan dan keselamatan baik secara fisik maupun psikologis. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menegaskan bahwa standar upah layak ditentukan melalui upah minimum, yakni batas terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Ketentuan tersebut juga melarang pengusaha memberikan upah di bawah nilai minimum yang telah ditetapkan.

Apabila disimpulkan, pekerja informal tidak terpenuhi haknya sebagai pekerja berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2), yang jelas-jelas sudah menegaskan tentang pemenuhan hak dasar manusia dalam sektor pekerja, dimana pekerja tidak mendapatkan upah yang layak sehingga berdampak pada kesejahteraan pekerja dan keluarga. Maka diperlukanlah suatu kajian yuridis sektor informal dalam perspektif keadilan, John Rawls berbicara

³ http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2322-2227-MNJJ-OS1_4_Bab%202.pdf Diakses pada tanggal 29 Agustus 2025, pukul 16.00 WIB

tentang keadilan melalui gagasannya mengenai teori keadilan substantif, yang membaginya menjadi dua prinsip utama. Pertama, prinsip kebebasan setara, yang menekankan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang sama, diterapkan secara setara untuk semua orang. Kedua, prinsip perbedaan, yang berkaitan dengan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dirancang sedemikian rupa agar memberikan manfaat maksimal bagi pihak yang paling kurang beruntung.⁴

Berdasarkan keadilan menurut John Rawls, terdapat prinsip kebebasan setara bahwa setiap orang berhak atas kebebasan yang sama berdasarkan UUD 1945 dan terdapat pula prinsip perbedaan bahwasannya setiap orang tidak setara dan pihak yang lebih beruntung dimasyarakat seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi pihak yang paling kurang beruntung. Kenyataan bahwa pekerja dalam sektor informal tidak dilindungi oleh negara, sebab mereka tidak mendapatkan hak yang sama dengan para pekerja disektor formal. Sepatutnya pekerja yang berstatus formal maupun informal harus mendapatkan hak yang sama, adapun hak yang sama tersebut antara lain : hak atas upah yang layak; hak memperoleh kesempatan dan perlakuan setara dari perusahaan tanpa diskriminasi; hak mengikuti pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi; hak melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja yang ditetapkan, yaitu tujuh jam per hari selama enam hari kerja atau delapan jam per hari selama lima hari kerja; hak atas penempatan tenaga kerja; hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja; hak memperoleh kesejahteraan melalui jaminan sosial tenaga kerja; hak berpartisipasi dalam serikat pekerja; hak cuti minimal 12 hari setelah bekerja satu tahun penuh; hak untuk beristirahat; hak melaksanakan ibadah; hak mogok; dan hak menerima pesangon jika terjadi pemutusan

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/> Diakses pada tanggal 29 Agustus 2025, pukul 16.27 WIB

hubungan kerja. Hak-hak dasar dan hak-hak pekerja harus dihormati karena penghormatan terhadap upah, keselamatan kerja, serta integritas fisik dan mental pekerja merupakan inti dari konsep pekerjaan layak. Pekerjaan layak harus diterapkan di semua jenis pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal. Konsep ini mencakup kesempatan melakukan pekerjaan produktif, memberikan penghasilan yang adil, menjamin keamanan di tempat kerja, memberikan perlindungan sosial bagi keluarga, serta membuka prospek pengembangan pribadi dan integrasi sosial bagi pekerja. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan dimana bagaimana pengaturan bagi tenaga kerja sektor informal ditinjau dari keadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja, baik pekerja formal dan informal ditinjau dengan teori-teori keadilan?
2. Bagaimana sistem jaminan sosial yang diterapkan saat ini dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta jaminan sosial beserta anggota keluarganya?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual, yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam pernormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini juga beranjak dari pandangan, juga doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

D. PEMBAHASAN

Di Indonesia terdapat kurang lebih 168,9 juta pekerja informal yang walaupun mereka menjadi penyumbang utama perekonomian di negara kita, hak-hak mereka sebagai pekerja yang seharusnya sama seperti pekerja formal tidak tersalurkan sebagai mana yang sepatutnya. Dalam teori keadilan bermartabat (Prof. Teguh), penemuan hukum (*rechtsvinding*) harus progresif sesuai dengan sifat hukum sendiri guna menjaga nilai-nilai dan moralitas masyarakat. Dalam kasus ini (di Indonesia), pekerja informal belum memiliki aturan hukum yang memberikan kepastian hukum serta “keadilan” bagi mereka, kekosongan ini cukup “tidak adil” mengingat peran mereka di bidang sosial selaku “pemeran” terbanyak di masyarakat dan dalam bidang ekonomi selaku “penyumbang” terbesar dalam perekonomian kita. Untuk pekerja formal sudah terdapat banyak aturan-aturan ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dll. Sementara untuk pekerja informal, belum terdapat aturan hukum yang dapat melindungi para pekerja tersebut. Padahal pekerjaan yang layak merupakan amanat dari konstitusi yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”⁵

1. Hak-hak Pekerja Informal

Pekerja informal dan formal sendiri di Indonesia memiliki hak-hak yang sama, diantaranya adalah : 1. Mendapatkan upah yang layak, 2. Memperoleh kesempatan dan perlakuan setara tanpa adanya diskriminasi dari perusahaan, 3. Mengikuti pelatihan kerja guna meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, 4. Melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan waktu kerja (tujuh jam per hari dengan enam hari kerja dalam seminggu, atau delapan jam per hari

⁵ Lihat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2).

dengan lima hari kerja dalam seminggu), 5. Mendapat penempatan kerja yang sesuai, 6. Memperoleh perlindungan terkait kesehatan dan keselamatan kerja, 7. Mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja sebagai bentuk kesejahteraan, 8. Berpartisipasi dalam organisasi pekerja atau serikat buruh, 9. Memiliki hak cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari setelah bekerja penuh selama satu tahun, 10. Hak untuk beristirahat, 11. Kebebasan dalam menjalankan ibadah, 12. Hak untuk melakukan aksi mogok, dan 13. Hak menerima pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.⁶

Berdasarkan hak-hak tersebut, sepatutnya pekerja formal dan informal di Indonesia haruslah “makmur” dan “sejahtera”, namun *das sein* dan *das sollen* selalu memiliki gap, pekerja formal secara perlahan-lahan mulai dipenuhi hak-haknya melalui banyak Undang-undang soal ketenagakerjaan, namun pekerja informal di Indonesia sendiri seperti tak diurus oleh negara kita. Regulasi ketenagakerjaan di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah persoalan klasik, misalnya keterbatasan perlindungan sosial, ketidakmerataan sistem pengupahan, serta praktik outsourcing yang dinilai merugikan pekerja. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dalam merespons perubahan juga menjadi hambatan utama. Menurut Iskandar dan Mulyadi (2023), untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan inovatif, dengan mendorong kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja dalam merumuskan kebijakan yang berkesinambungan.⁷

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang berfungsi sebagai konstitusi sekaligus pedoman

⁶ Imam Budi S., Wiwin Triyunarti, dkk, Legal Protection For Informal Workers In Realizing Decent Work To Achieve The Sustainable Development Goals, *Pandecta Research Law Journal*, Vol 20 Issue 1 (2024) 1-27 <https://journal.unnes.ac.id/journals/pandecta/article/view/11714/4414>

⁷ I Ketut Sania, Perkembangan dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan: Tinjauan terhadap Dinamika Regulasi dan Hak-Hak Pekerja, *Indonesian Journal of Law and Justice* Volume: 2, Number 3, 2025, Page: 1-10.

utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, UUD 1945 juga memberikan arah bagi perlindungan hak asasi manusia, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."* Ketentuan tersebut tidak hanya menjamin hak untuk bekerja, tetapi juga menegaskan tanggung jawab negara dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang berlandaskan keadilan sosial, kesejahteraan, serta nilai kemanusiaan. Hal ini berarti negara harus memastikan setiap warga memperoleh kesempatan kerja yang layak sekaligus perlindungan terhadap hak-hak dasarnya. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (2) menambahkan bahwa *"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."* Norma ini memperluas cakupan hak ketenagakerjaan, meliputi keadilan dalam kompensasi, perlindungan hukum, serta kepastian kerja. Oleh karena itu, kewajiban negara bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjamin bahwa kondisi kerja memenuhi standar keadilan dan kesejahteraan. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada hakikatnya juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, yang sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang mengedepankan keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat.⁸

Dari pasal diatas, negara berkewajiban untuk menjamin kepastian atas hak pekerja dalam memperoleh kehidupan yang layak. Negara sendiri telah mengatur cara-cara guna memenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu : 1. Upah minimum, 2. Upah kerja lembur, 3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan, 4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, 5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, 6. Bentuk dan cara

⁸ Ibid.

pembayaran upah, 7. Denda dan potongan upah, 8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, 9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional, 10. Upah untuk pembayaran pesangon, dan 11.⁹ Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Namun Undang-undang tersebut hanya berlaku bagi pekerja sektor formal. Sementara pekerja informal juga menurut konstitusi negara kita seharusnya diperlakukan dengan cara yang sama seperti pekerja sektor formal, dimana pekerja sektor informal sampai saat ini belum memperoleh kepastian hukum, Tentu ini mencerminkan ketidakadilan.

Terdapat banyak jenis-jenis teori keadilan, salah satunya adalah teori Keadilan Bermartabat yang merupakan buah pikiran daripada Prof. Teguh Prasetyo. Beliau menjelaskan melalui teorinya bahwa keadilan tidak hanya dilaksanakan dengan menegakkan norma hukum, tetapi juga perlu menegakkan norma sosial-kemasyarakatan salah satunya berupa norma etika.¹⁰ Selain itu, teori keadilan bermartabat menjelaskan bahwa hukum memiliki empat peran utama dalam masyarakat. Pertama, hukum berfungsi sebagai norma dan asas moral yang menjadi pedoman serta pengendali kehidupan sosial. Kedua, hukum berperan sebagai sarana penyelesaian perselisihan di tengah masyarakat. Ketiga, hukum digunakan sebagai instrumen rekayasa sosial. Keempat, hukum bertujuan menjaga keteraturan dan ketertiban sosial.¹¹

Pertama, hukum berfungsi sebagai pedoman dan pengontrol kehidupan masyarakat, nyatanya dalam dunia ketenagakerjaan, para pekerja terkhususnya pekerja informal belum merasakan fungsi hukum tersebut. Kepatuhan masyarakat menjadi faktor penting bagi berlakunya hukum. Terdapat dua alasan utama hukum dapat berlaku. Pertama, seseorang taat karena adanya rasa takut

⁹ Lihat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat 1-3.

¹⁰ Fradhana Putra Disantara, PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT DALAM PARADOKS ETIKA DAN HUKUM, JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 22(2)Oktober, 2021, p.205-229.

¹¹ Ibid.

terhadap sanksi, yang disebut keberlakuan normatif. Kedua, kepatuhan muncul karena kesadaran akan manfaat hukum itu sendiri.¹² Untuk pekerja informal, aturan hukumnya saja belum ada, bagaimana masyarakat dapat patuh terhadap berlakunya hukum. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum bagi pekerja informal, akan menimbulkan pelanggaran hak bagi para pekerja.

Kedua, hukum berfungsi sebagai sarana perselisihan di tengah masyarakat, didalam sistem perburuhan Indonesia, terdapat 3 undang-undang ketenagakerjaan yang diundangkan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).¹³ Namun hal itu hanya berlaku untuk menyelesaikan sengketa para pekerja industrial, sedangkan untuk pekerja informal seperti asisten rumah tangga, umkm, buruh angkut, dan lain-lain belum ada aturan hukum yang mengatur untuk menyelesaikan segala sengketa dan perselisihan kerja mereka, sehingga belum ada perlindungan hukum bagi mereka.

Ketiga, hukum sebagai instrumen rekayasa sosial, dalam proses pembangunan masyarakat terdapat peran hukum sebagai sarana pemelihara ketertiban. Dalam pembaruan hukum di Indonesia, perundang-undangan lebih ditonjolkan, meskipun yurisprudensi tetap memiliki peranan.¹⁴ Artinya hukum sebagai instrumen rekayasa sosial adalah peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan perundang-undangan memaksa masyarakat untuk melakukan perubahan. Ketika kembali membahas pekerja informal yang dimana mereka belum memiliki perlindungan hukum, maka perubahan itu tidak akan tercapai.

¹² Salman Alfarisi, Muhammad Syaiful Hakim, Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial JURNAL RECHTEN: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 20-28| Vol. 1| No. 2|2019

¹³ Mariana, Gaudensia, and Dipo Wahyoeno. "Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.1 (2023): 663-678.

¹⁴ Djasmani, H. Yacob. "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 40.3 (2011): 365-374.

Padahal perubahan dalam masyarakat, diperlukan peranan daripada hukum guna mencapai tujuan pembangunan masyarakat.

Keempat, hukum sebagai penjaga keteraturan dan ketertiban sosial, penting disadari bahwa hukum tidak semata-mata berperan sebagai aturan yang wajib ditaati, melainkan juga sebagai pedoman moral yang menuntun perilaku masyarakat. Kesadaran hukum yang kuat membuat individu memahami bahwa keberadaan aturan tidak hanya demi kepentingan diri sendiri, tetapi juga demi tercapainya kebaikan bersama.¹⁵ Perlindungan hukum bagi pekerja informal adalah untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial, sehingga penting bagi negara untuk mengeluarkan seperangkat aturan guna menjamin kepastian hukum bagi mereka.

Hukum memiliki empat fungsi utama, yaitu sebagai pedoman masyarakat, sarana penyelesaian sengketa, instrumen rekayasa sosial, serta penjaga ketertiban. Namun, pekerja informal di Indonesia belum sepenuhnya merasakan fungsi hukum tersebut. Ketiadaan aturan khusus membuat mereka tidak memperoleh perlindungan, baik dalam aspek kepatuhan, penyelesaian perselisihan, maupun jaminan sosial. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas agar pekerja informal dapat memperoleh kepastian hukum sekaligus mendukung terciptanya keteraturan dan keadilan sosial.

2. Keadilan Substantif Bagi Para Pekerja

Hak-hak masyarakat, termasuk hak-hak pekerja, merupakan hak fundamental yang wajib dilindungi, karena peraturan dibuat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Keragaman hak pekerja membuat

¹⁵ Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 79-96.

peraturan ketenagakerjaan selalu mengalami pembaruan. Tujuan dari pembaruan tersebut adalah untuk menjamin keadilan bagi masyarakat terkait hak-hak pekerja, baik dari pihak perusahaan maupun pekerja itu sendiri. Namun demikian, tidak selalu setiap pembaruan hukum menghasilkan dampak yang optimal, dan terkadang masyarakat belum merasakan kepuasan atau manfaat yang diharapkan dari perubahan tersebut.¹⁶ Hal seperti itu dirasakan bagi para pekerja informal, para pekerja disektor informal belum bisa merasakan hak-haknya, sebab hak-hak mereka sama sekali belum diatur secara khusus dan mengikat melalui peraturan perundang-undangan, kondisi ini berkebalikan total dengan para pekerja formal yang secara berkala terus mendapatkan pembaharuan aturan hukum yang bisa menopang hak-hak mereka selaku pekerja.

Keadilan menurut Aristoteles adalah pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. John Rawls berpendapat bahwa keadilan terwujud ketika setiap individu dalam masyarakat berada dalam kondisi yang setara tanpa adanya perbedaan status, kedudukan, maupun posisi yang lebih tinggi dari pihak lain. Dengan demikian, setiap orang dapat membuat kesepakatan secara adil dan seimbang. Konsep ini oleh Rawls dikenal dengan istilah "posisi asali" serta "selubung ketidaktahuan".¹⁷

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2), tercantumkan bahwa "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*"¹⁸, namun realitanya pekerja informal belum mendapat apa yang dimaksudkan "perlakuan

¹⁶ Maulinda, Dania, et al. "Kurangnya Pemenuhan Hak-Hak Pekerja dalam UU Cipta Kerja Terbaru dalam Mewujudkan Keadilan bagi Pekerja." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 12076-12086.

¹⁷ Suheri, Ana. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2018): 60-68.

¹⁸ Lihat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2).

yang adil” dalam undang-undang dan seperti apa yang dikatakan John Rawls bahwa keadilan adalah kondisi dimana setiap orang setara dalam memperoleh hak yang layak. Ketidakadilan ini memiliki dampak kepada kehidupan masyarakat, bahkan jika tidak diatasi, hal ini bisa berdampak langsung pada negara.

Di Indonesia, ketimpangan antara pekerja formal dan informal terlihat jelas dalam kepastian upah mereka, jika pekerja formal upahnya sudah jelas diatur dan dilindungi melalui aturan-aturan soal UMP dan UMK, pekerja informal sama sekali tidak diatur soal upahnya, pekerja informal bahkan bisa saja bekerja selama 12 jam sehari tanpa adanya upah sedikitpun karena kondisi ini. Dengan kondisi perekonomian Indonesia yang sedang dalam fase penuh ketidakpastian ini, kehidupan pekerja dengan keluarganya dapat terdampak, dimana hal ini dapat menjadi salah satu faktor bertambahnya kemiskinan dan orang kurang mampu di negara kita.

Kemudian jaminan sosial untuk pekerja, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa jaminan sosial dan k3 (keselamatan dan kesehatan kerja) langsung diatur oleh perusahaan, yang berarti ini hanya berlaku bagi pekerja formal. Sedangkan bagi para pekerja informal hal-hal tersebut tidak difasilitasi secara langsung melalui sebuah badan tertentu. Dalam menerima jaminan sosial untuk pekerja formal, terdapat sistem *“cost sharing”* dimana dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mencantumkan bahwa *“Pemberi Kerja wajib memungut luran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS”* dan *“Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor luran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS”*¹⁹ yang memastikan bahwa perusahaan memiliki

¹⁹ Lihat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 19 ayat (1) dan (2).

peran untuk menangani urusan jaminan sosial untuk pekerja formal, selain itu ada juga peran pemerintah untuk menangani urusan jaminan sosial pada pekerja formal yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bahwa "*Pemerintah membayar dan menyetor luran untuk penerima Bantuan luran kepada BPJS*". Hal yang bertolak belakang terjadi pada pekerja informal, dimana mereka tidak mendapatkan peran bantuan dalam mengurus BPJS, hal ini sendiri tertuang dalam Pasal 19 ayat (5) yang berbunyi "*Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima Bantuan luran wajib membayar dan menyetor luran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS*"²⁰. Ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan dimana sepatutnya setiap pekerja diperlakukan dengan cara yang sama, baik untuk pekerja formal dan pekerja informal.

Menurut John Rawls dalam konsep pemikirannya, yaitu *Justice as Fairness* terdapat prinsip bahwa kondisi ketidaksetaraan antara mereka yang lebih baik kondisinya harus membantu dan memberikan manfaat yang maksimal kepada mereka yang kondisinya lebih lemah, sehingga ketidakadilan yang terjadi dimasyarakat secara perlahan-lahan membangun keadilan secara mandiri (prinsip perbedaan sosial yang adil).²¹ Contoh simpelnya begini, "Terdapat sebuah dunia fiksi dimana masyarakatnya memiliki kesenjangan ekonomi cukup besar antar kelompok. Untuk mewujudkan kesetaraan, konsep *Justice as Fairness* dapat diaplikasikan dengan mengenakan pajak lebih tinggi kepada kelompok berpenghasilan besar. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk mendukung kelompok yang kurang beruntung melalui program pendidikan, layanan

²⁰ Lihat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 19 ayat (5).

²¹ <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/> Diakses pada tanggal 22 September 2025, pukul 14.27 WIB

kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan lain, sehingga distribusi sumber daya dapat berlangsung lebih adil dan merata."²²

Dari contoh konsep diatas, maka negara perlu menciptakan dan membaharui konsep jaminan sosial, salah satunya kesehatan yang ditangani oleh BPJS Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi seperti konsep yang dicanangkan PBB, yaitu *Universal Health Coverage* (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta, konsep ini memiliki tujuan untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas sekaligus terjangkau bagi seluruh masyarakat, tanpa menimbulkan beban finansial yang memberatkan setiap individu.²³ Konsep UHC ini bisa juga diterapkan oleh negara dalam menjamin hak-hak pekerja lainnya, selain jaminan kesehatan, juga memenuhi jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

Dengan menerapkan konsep UHC dalam kehidupan pekerja, maka dapat terciptanya sistem jaminan sosial kesehatan kolektif yang baru, pelayanan kesehatan diberikan secara lebih merata, tidak terbatas bagi individu yang mapan secara finansial, tetapi juga menjangkau masyarakat dengan keterbatasan ekonomi,²⁴ para pekerja informal yang dapat dikatakan sebagai pihak yang kurang beruntung akhirnya secara perlahan mendapatkan perlindungan finansial yang krusial, mereka yang sebelumnya tertekan secara ekonomi bahkan terpapar kemiskinan dan hutang yang berkepanjangan karena biaya kesehatan yang mahal, akhirnya tidak lagi perlu khawatir dengan biaya layanan kesehatan setelah diterapkannya konsep UHC.²⁵

²² <https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls/> Diakses pada tanggal 22 September 2025, pukul 14.44 WIB

²³ Sudrajat, Aris Teguh Hidayat. "Program universal health coverage (UHC) di Indonesia." *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 7.2 (2022): 462-473.

²⁴ Suyanti, Eka, Indra Afrita, and Silm Oktapani. "Pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) Di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 7123-7130.

²⁵ Ibid.

Konsep Cakupan Kesehatan Semesta jika dikembangkan menjadi Cakupan Kehidupan Semesta (*Universal Living Coverage*), dapat memberikan perlindungan dan jaminan kehidupan setiap warga negara Indonesia. Jika sebelumnya UHC hanya memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, sebagaimana dikatakan bahwa UHC merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dari rencana prioritas setiap negara keanggotaan PBB. Maka Cakupan Kehidupan Semesta harus bisa menjamin lebih banyak hal, sebab jaminan lain seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian untuk menggenapi apa yang tertulis dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional²⁶. Hal ini sangat penting karena semua jaminan itu merupakan hak daripada seluruh warga negara guna memungkinkan dirinya untuk berkembang sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."²⁷ Maka daripadanya negara perlu untuk menerapkan konsep Cakupan Kesehatan Semesta agar seluruh masyarakat, seperti pekerja formal dan pekerja informal mencapai kehidupan yang layak yang nantinya juga akan memajukan negara Indonesia.

Selain itu, jika konsep UHC terpenuhi, kemudian dapat lebih dikembangkan menjadi konsep Cakupan Kehidupan Semesta (*Universal Living Coverage*) guna menjamin hak-hak pekerja lainnya, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian, baik pekerja formal yang sudah diatur mengenai jaminan sosial kesehatannya melalui UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan pekerja informal yang sampai detik ini belum mendapatkan kepastian hukum soal jaminan sosial mereka sedikitpun, bahkan lebih jauh lagi,

²⁶ Lihat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 18.

²⁷ Lihat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (3).

keluarga mereka turut terjamin jika konsep UHC ini dikembangkan lebih jauh lagi dari yang sebelumnya jaminan sosial masyarakat menjadi jaminan dan perlindungan finansial secara menyeluruh. Hal tersebut selaras dengan yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berbunyi "*Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak*"²⁸, artinya negara memiliki kewajiban untuk tidak sekedar menerapkan konsep jaminan sosial ini pada jaminan kesehatan saja bagi para pekerja, melainkan untuk memberikan jaminan sosial ini lebih luas ke aspek jaminan lainnya, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Mengingat negara tidak mampu untuk mengakomodir semua jaminan ini untuk mereka yang kurang beruntung, maka diperlukannya peran mereka yang lebih kuat untuk mengakomodirnya, hal ini sesuai dengan prinsip ketidaksetaraan yang adil menurut John Rawls, sehingga nantinya amanat dalam undang-undang diatas soal memenuhi kebutuhan dasar kehidupan yang layak akhirnya terjamin bagi seluruh masyarakat.

Jika itu semua sudah terpenuhi, maka tujuan dari SJSN dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berbunyi "*Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya*"²⁹ pun turut terpenuhi, karena akhirnya negara dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap pekerja beserta keluarganya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945

²⁸ Lihat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 ayat (1).

²⁹ Lihat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 3.

bahwa "Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."³⁰

E. KESIMPULAN

Pekerja informal di Indonesia merupakan penyumbang ekonomi terbesar, namun mereka masih menghadapi ketidakadilan karena hak-haknya belum dilindungi secara hukum sebagaimana amanat Konstitusi UUD 1945 mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meskipun pekerja formal dan informal seharusnya memiliki hak yang sama atas upah layak, pelatihan, dan perlindungan dari diskriminasi, kenyataannya regulasi saat ini masih timpang dan hanya berfokus pada pekerja formal, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang fleksibel serta kerja sama antara pemerintah, pemberi kerja, dan pekerja. Dalam perspektif keadilan proporsional John Rawls, negara wajib hadir untuk melindungi kelompok yang kurang beruntung ini dari eksploitasi upah dan beban pengurusan jaminan sosial mandiri yang memberatkan. Oleh karena itu, negara perlu mengembangkan konsep Universal Health Coverage (UHC) menjadi sistem jaminan sosial yang lebih luas mencakup jaminan kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, hingga kematian serta mengintegrasikannya ke dalam peraturan perundang-undangan demi mewujudkan kesejahteraan finansial dan martabat kemanusiaan bagi seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Djasmani, H. Yacob. "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 40.3 (2011): 365-374.

Fradhana Putra Disantara, PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT DALAM PARADOKS ETIKA DAN HUKUM, *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, Vol. 22(2)Oktober, 2021, p.205-229.

³⁰ Lihat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2).

I Ketut Sania, Perkembangan dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan: Tinjauan terhadap Dinamika Regulasi dan Hak-Hak Pekerja, *Indonesian Journal of Law and Justice* Volume: 2, Number 3, 2025, Page: 1-10.

Imam Budi S., Wiwin Triyunarti, dkk, Legal Protection For Informal Workers In Realizing Decent Work To Achieve The Sustainable Development Goals, *Pandecta Research Law Journal*, Vol 20 Issue 1 (2024) 1-27 <https://journal.unnes.ac.id/journals/pandecta/article/view/11714/4414>

Mariana, Gaudensia, and Dipo Wahyoeno. "Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3.1 (2023): 663-678.

Maulinda, Dania, et al. "Kurangnya Pemenuhan Hak-Hak Pekerja dalam UU Cipta Kerja Terbaru dalam Mewujudkan Keadilan bagi Pekerja." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 12076-12086.

Salman Alfarisi, Muhammad Syaiful Hakim, Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, 20-28 | Vol. 1 | No. 2 | 2019

Sudrajat, Aris Teguh Hidayat. "Program universal health coverage (UHC) di Indonesia." *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 7.2 (2022): 462-473.

Suheri, Ana. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2018): 60-68.

Suyanti, Eka, Indra Afrita, and Silm Oktapani. "Pelaksanaan Program Universal Health Coverage (UHC) Di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 7123-7130.

Yudhayana, S. W., & Aziz, A. S. (2024). Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 79-96.

Undang-Undang

Lihat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2).

Lihat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat 1-3.

Lihat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2).

Lihat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 19 ayat (1) dan (2).

Lihat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 19 ayat (5).

Lihat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 18.

Lihat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (3).

Lihat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 1 ayat (1).

Lihat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 3.

Lihat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2).

Website

"Potret Pekerja Informal di Tengah Turunnya Angka Pengangguran" selengkapnya <https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-8069260/potret-pekerja-informal-di-tengah-turunnya-angka-pengangguran>.

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2322-2227-MNJJ-OS1_4_Bab%202.pdf Diakses pada tanggal 29 Agustus 2025, pukul 16.00 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-1t62e268cc4bb9b/> Diakses pada tanggal 29 Agustus 2025, pukul 16.27 WIB

<https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/> Diakses pada tanggal 22 September 2025, pukul 14.27 WIB

<https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls/> Diakses pada tanggal 22 September 2025, pukul 14.44 WIB